



# Selesaikan Perkara Secara Kekeluargaan; Kajati Jatim Resmikan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Pasuruan



**Rabu, 30 Maret 2022**

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) di Desa Karangjati, Kabupaten Pasuruan. Rumah ini diberi nama "Rumah Restorative Justice Sakera Gumuyu" dan diresmikan oleh Kajati Jatim, Bupati Pasuruan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Rumah RJ ini ditujukan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan dengan peran jaksa sebagai penengah. RJ dapat diterapkan pada kasus pidana dengan

persyaratan tertentu, seperti pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Kerugian material tidak lebih dari Rp 2,5 juta, kecuali dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kajati Mia Amiati menekankan pentingnya kedua belah pihak saling memaafkan dan menyelesaikan masalah secara damai. Bupati Irsyad Yusuf berharap program RJ dapat menyelesaikan permasalahan hukum di Kabupaten Pasuruan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyanoro, mengucapkan terima kasih kepada Kajati Jatim atas pujiannya dan kepada Bupati Pasuruan atas dukungannya dalam pembangunan Rumah RJ. Ramdhanu juga menekankan pentingnya melihat kasus dengan hati nurani dalam menjalankan tugas kejaksaan.

Rumah Restorative Justice Sakera Gumuyu ini diharapkan menjadi ruang konsultasi bagi warga